

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Reproduksi manusia berlangsung dalam satu rangkaian proses yang dimulai dengan pembuahan dalam tuba fallopi : yaitu sel telur atau sperma yang dinamakan *nutfah*: bertemu dan akan membentuk *zigot*, spermatozoa yang mengandung ratusan juta spermatozoa yang akan menembus dinding rahim. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tahapan-tahapan penciptaan manusia itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya "*Kami bentuk hal yang menjadi segumpal daging yang digulung-gulung dan segumpal daging itu Kami bentuk menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging yang utuh.*"
2. Upaya inseminasi buatan atau bayi tabung, dibolehkan dalam Islam manakala perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah, yakni *Insemination Husband* yang disebut juga dengan *Artificial Insemination Husband (AIH)* atau *Inseminasi Homolog*. *Inseminasi Homolog* atau bayi tabung dari sperma sendiri tidak melanggar ketentuan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keturunan, tanpa dengan melakukan prosedur senggama, karena tidak dapat membuahi dan dibuahi. Karena itu kebolehan hanya karena ada faktor darurat yang diberi dispensasi oleh agama, sebagaimana hadits yang menyatakan: "*Tidak boleh mempersulit dan*

*menyulitkan orang lain.*” (H.R. Ibnu Majah, yang bersumber dari Abi Sa’id Al-Khudriyi), serta kaidah fiqih juga mengatakan: “*Kesulitan (yang dialami) dapat dihindarkan (dalam agama).*” Dan juga kaidah lain yang artinya: “*Hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlukan seperti dalam keadaan darurat.*”

Dan sebaliknya bila bersumber dari orang lain, maka dikategorikan perbuatan zina, dan dapat menyulitkan persoalan hukum. Dalil yang dijadikan landasan menetapkan hukum haram bayi tabung dengan sperma donor ialah: *pertama*, firman Allah surat Al-Israa’ dan At-Tin, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk yang lain, karena Allah sendiri memuliakan manusia. *Kedua*, Hadits Nabi SAW. yang mengatakan: “*Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain (istri orang lain).*” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan dipandang shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Anak hasil pembuahan sperma dan ovum yang memiliki ikatan nikah, karena yang memiliki ovum isteri sendiri maka status anak pada bayi tabung jenis ini adalah anak kandung, baik secara genetic maupun hayati. Dan pada isteri sendiri yang tidak memiliki ovum, bila dilihat secara lahiriyah dan hayati, anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkan. Tetapi jika ditinjau secara hakiki anak tersebut adalah anak yang mempunyai bibit karena wanita yang melahirkan hanya menerima titipan *embrio*. Kalau ditinjau dari sisi ikatan pernikahan maka anak yang dilahirkan itu juga anaknya. Kalau dilihat dari asal bibit anak yang

dilahirkan itu menjadi anak tiri dari suami yang mempunyai sperma. Kalau silihat dari sisi ia dilahirkan maka anak tersebut menjadi anak kandungnya. Pada wanita lain yang tidak mempunyai ikatan nikah, sebagaimana diuraikan di atas maka anak tersebut dapat diqiyaskan dengan anak susuan karena wanita yang melahirkan hanya dititipi *embrio* hasil pertemuan sperma dan ovum pasangan yang terikat dengan akad nikah.

Anak hasil pembuahan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan nikah. Secara garis besar pembuahan jenis ini dikategorikan sebagai zina. Sebagai dalil pengharamannya adalah Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Turmudzi, serta Hadits lainnya yang artinya: *"Tidak ada dosa besar di sisi Allah SWT setelah syirik selain sperma yang dituangkan oleh seorang laki-laki di rahim yang tidak halal baginya"*. (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan dipandang shahih oleh Ibnu Hibban).

Setelah mempertimbangkan alasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa anak tersebut digolongkan sebagai anak zina, karena jauhnya ikatan pernikahan.

## **B. Saran-saran**

1. Sebelum melaksanakan pernikahan, calon suami isteri sebaiknya memeriksakan diri ke dokter ahli mengenai kemungkinan kemandulan salah satu pihak, sementara kehadiran anak dalam rumah tangga sangat didambakan.
2. Tehnik pengambilan sel telur (*ovum*) coba tidak lepas dari melihat, meraba bahkan mungkin merasakan suatu alat ke dalam aurat besar wanita, maka

sebaiknya ditangani oleh dokter ahli yang wanita juga. Apalagi perbuatan semacam itu tidak cukup sekali dilakukan, namun juga ketika penanaman *embrio*. Maka dari itu wanita perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang kedokteran.

3. Untuk menghindari pemusnahan *embrio* sisa yang ditanamkan, perlu ditingkatkan kecanggihan teknologi kedokteran di bidang ini. Pembekuan *embrio* sebaiknya hanya dijadikan persiapan kemungkinan tidak terjadinya kehamilan pada waktu penanaman *embrio* pertama. Apabila ternyata wanita yang ditanami *embrio* yang dibekukan demi menghindari bank sperma atau bank *embrio* yang dapat disalahgunakan.
4. Kepada para dokter disarankan agar menghindarkan diri dari pembuahan sperma dan ovum dari pasangan yang tidak memiliki ikatan nikah yang sah. Oleh sebab itu tanda bukti diri bahwa pasangan tersebut adalah suami isteri juga perlu disertakan sebagai syarat untuk melaksanakan program ini akan lebih baik apabila ditambah dengan saksi hidup.
5. Ditinjau dari segi materi pelaksanaan bayi tabung ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga merupakan pemborosan (*tabdzir*) yang tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
6. Kerja sama para ulama saint dan ulama agama perlu terus ditingkatkan agar tercipta saling pengertian dan menambah wawasan masing-masing pihak. Satu kelompok tidak perlu menuding kelompok lain sebagai terlalu kolot atau sebaliknya tanpa mengetahui duduk persoalannya.